



**PENETAPAN**

Nomor 535/Pdt.P/2016/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Peri Lesmana bin Subria**, Sukabumi 20 Maret 1979 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Citiis RT.015 RW. 006 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nani Nuraeni binti Ujang**, Sukabumi 25 Oktober 1986 (umur 30 tahun), agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Citiis RT.015 RW. 006 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 535/Pdt.P/2016/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2006 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah saudara sekandung Pemohon II bernama Hayat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Udin Tomarudin dan Jajang dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Seli Oktapia Pitriani, Sukabumi 30 Oktober 2006
  - b. Erik Kurnia, Sukabumi 22 Oktober 2012;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalisasi hukum Perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Peri Lesmana bin Subria ) dengan Pemohon II (Nani Nuraeni binti Ujang );
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Peri Lesmana bin Subria ) dengan Pemohon II (Nani Nuraeni binti Ujang ) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri dan telah dibacakan isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I menyatakan berstatus duda cerai saat menikah dengan Pemohon II, namun Pemohon I belum mengurus perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Nopember 1999, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I telah mengakui dan menyatakan bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dan belum pernah mengurus perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan oleh Pemohon dalam persidangan merupakan alat bukti berupa pengakuan yang bernilai sempurna dan mengikat sehingga tidak perlu lagi bukti lainnya sebagaimana maksud Pasal 174 HIR jo Pasal 1923 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyatakan belum mengurus perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama maka secara mutatis mutandis harus dianggap Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isterinya yang lalu dengan demikian Pengadilan Agama tidak dapat menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----  
Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----  
Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kalapanunggal, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1438 H, oleh **Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, didampingi **Dindin Pahrudin, S.H.,M.H** sebagai Panitera dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag**

Panitera,

**Dindin Pahrudin, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 191.000,-  
( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )